


**ANALISIS YURIDIS PASAL 34 HURUF A PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/40/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN
TRANSAKSI PEMBAYARAN TERKAIT KONVERSI *CRYPTOCURRENCY*
(BITCOIN) KE DALAM MATA UANG RUPIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

OLEH:

**ROBBY DARUSSALAM
NIM. 145010107111015**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PASAL 34 HURUF A PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/40/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN TERKAIT KONVERSI CRYPTOCURRENCY (BITCOIN) KE DALAM MATA UANG RUPIAH

ROBBY DARUSSALAM
NIM.145010107111015

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal:
Dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Moch.Zairul Alam S.H., M.H
NIP. 197409092006041002

Diah Pawestri Maharani S.H., M.H
NIP. 2013048307232001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si
NIP. 1920805 198802 1 001

Dr. Budi Santoso, SH., LLM
NIP. 19720622 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 22 September 2018
Yang Menyatakan,

Robby Darussalam
NIM. 145010107111015



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul Analisis Yuridis Pasal 34 Huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Terkait Konversi Cryptocurrency (Bitcoin) Ke Dalam Mata Uang Rupiah. Tujuan dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum. Untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. RachmadSafa'at, SH., Msi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
3. Bapak Moch. Zairul Alam, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan waktu luang untuk bimbingan, nasihat dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Diah Pawestri, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang sudah sangat baik dalam memberikan arahan, nasihat dan waktu luang untuk bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Dahlia, selaku ibu penulis yang tidak ada bosannya untuk memberikan semangat, doa, dan kasih sayang kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Sultan Arif, selaku adik kandung penulis yang selalu memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Faizah Aulia dan FajrulFalah, selaku kakak kandung penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Arfhian Muhammad dan Naufal Dwi Reksa selaku sepupu yang telah memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Nabila Yasmine Talitha, Nurul fitri Octafia, Tigo Saktiansyah Herlambang, Meidi Faridz Cito Wardana, Ryan Dwifirmansyah, Gerald Nainggolan, Arnanda Fadjri Nur Dhama, Ekky Prandika, Bambang Nuruddin selaku sahabat penulis yang telah memberikan ide-ide yang bermanfaat, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Maulana Abdillah selaku rekan bisnis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan permasalahan bisnis hingga penulis mempunyai waktu luang untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Hary Setiawan, Badril selaku rekan bisnis yang membantu penulis dalam permasalahan bisnis dan memberikan nasehat skripsi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Ghinmas Risdiwanto, GhofurSyahputra, I Gusti Yuda Prawira, Sugiarto, WeningAnggraita selaku sahabat penulis yang tak henti memberi semangat kepada penulis, menemani penulis diwaktu senggang dan memberi inspirasi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Muhammad Fadhil, Wahyu Andi Asmara, Rizqvio Irham Khairy, Wafiq Hari Anggara, Militan, Wiranto, M Irfan Andriansyah, Safraldi, Alfida Rosa, Dewana, QonreztiSebilla, SaviraHardiyanti, Raka, Tio, Hafizh selaku teman kuliah penulis yang telah memberikan semangat serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang baik.

Malang, 17 September 2018

Robby Darussalam

RINGKASAN

Robby Darussalam, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2018 **Analisis Yuridis Pasal 34 Huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Terkait Konversi**

Cryptocurrency (Bitcoin) Ke Dalam Mata Uang Rupiah, Moch. Zairul Alam, SH., MH., dan Diah Pawestri Maharani, SH., MH

Penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan **Analisis Yuridis Pasal 34 Huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Terkait Konversi Cryptocurrency (Bitcoin) Ke Dalam Mata Uang Rupiah**. Pemilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh kegiatan transaksi konversi cryptocurrency ke dalam mata uang rupiah dengan total volume hariannya Rp.128.000.000.000 hal ini menjadi masalah karena kegiatan tersebut tidak ada peraturan yang jelas dan mengingat penggunaan cryptocurrency telah dilarang sebagai alat pembayaran maka hal ini yang membuat penulis tertarik mengambil judul ini.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana aturan hukum terkait konversi *cryptocurrency* (bitcoin) ke dalam mata uang rupiah dan Mengapa terdapat larangan bitcoin sebagai alat pembayaran?

Untuk dapat menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui studi kepustakaan, serta pendapat para ahli dan jurnal hukum/ekonomi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum yang telah diperoleh, di analisis menggunakan metode interpretasi gramatikal dan historis.

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan tidak adanya peraturan yang membahas secara spesifik mengenai konversi cryptocurrency (bitcoin) akan tetapi ada pemberitahuan dari pemerintah untuk hati-hati terhadap kegiatan ini dan adanya alasan cryptocurrency (bitcoin) dilarang sebagai alat pembayaran membuat penulis merekomendasikan bahwa kegiatan konversi cryptocurrency (bitcoin) ini dapat membahayakan masyarakat karena merupakan economic bubble dan melarang perusahaan yang memfasilitasi jual beli *cryptocurrency* untuk melanjutkan kegiatannya.

SUMMARY

Robby Darussalam *Civil Business Law, Faculty of law, University of Brawijaya, September 2018*
The Juridical Analysis Article 34 Letter a Bank Indonesia Regulation Number 18/40/PBI/2016 About Organizing of Payment Transaction Processing Related Conversion Cryptocurrency (Bitcoin) into Rupiah, Moch. Zairul nature, S.H., M.H., and Diah Maharani Pawestri, S.H., M.H


This research, the author raised the problems about The Juridical Analysis Article 34 Letter a Bank Indonesia Regulation Number 18/40/PBI/2016 About Organizing of Payment Transaction Processing Related Conversion Cryptocurrency (Bitcoin) into Rupiah. The selection

of this titles based by activity conversion cryptocurrency transaction into rupiah with a total volume of daily Rp.128.000.000.000 this is a problem because there is no clear regulation in this activities and considering the use of cryptocurrency as payment has been banned that makes the author interested take this title.

Based on that, the author raised the issue of How the rule of law related conversion cryptocurrency (bitcoin) into rupiah and why there is a prohibition of bitcoin as payment?

Writing this research is using Juridical-Normative method with statute approach and conceptual approach. Legal materials related to issues that are examined through the study of librarianship, as well as the opinions of experts and related issues law journal/economic. Legal materials had been found will be uses to analysis the research using the method of grammatical and historical interpretation.

Based on the research, then it can be conclude the absence of regulations regarding the conversion of the cryptocurrency (bitcoin) However there is a statement from the Government to beware of this activity and the presence of reason cryptocurrency (bitcoin) use for payment makes the author recommends that the conversion activities of cryptocurrency (bitcoin) this can harm society because it is an economic bubble and prohibit companies that facilitate exchange cryptocurrency to running their activity in Indonesia.



Halaman Persetujuan.....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar.....	iv
Ringkasan.....	vi
<i>Summary</i>	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penulisan.....	12
D. Manfaat Penulisan.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Bitcoin.....	15
B. Tinjauan Umum Uang.....	16
1. Pengertian Uang.....	16
2. Jenis-Jenis Uang.....	18
3. Sejarah Perkembangan Uang.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Cryptocurrency.....	28
1. Pengertian Cryptocurrency.....	28
2. Jenis-Jenis Cryptocurrency.....	30
3. Cryptocurrency sebagai pertukaran uang.....	35
4. Cryptocurrency sebagai alat pembayaran	37

BAB III METODE PENULISAN

A. Jenis Penulisan.....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	43
1. Bahan Hukum Primer.....	44
2. Bahan Hukum Skunder.....	44
3. Bahan Hukum Tersier.....	45
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	45
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	45
F. Definisi Konseptual.....	46
1. Bitcoin.....	46
2. Uang.....	46

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Konversi Cryptocurrency (Bitcoin) Ke Dalam Mata Uang Rupiah Dalam Peraturan Bank Indonesia.....	47
1. Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual.....	47
2. Alasan Larangan Hukum Tentang Bitcoin Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemroses Pembayaran	55
3. Analisis Terkait Konversi Bitcoin Ke Dalam Mata Uang Rupiah.....	62
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Transaksi Harian Website Indodax.com.....	7
Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian.....	11
Tabel 4.1 Perbedaan Bitcoin Dengan Uang Elektronik.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya internet pada tahun 1990-an membuat kemudahan dalam mengakses informasi dan penyebaran informasi. Penyebaran informasi yang bebas ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah semakin mudahnya seseorang mendapatkan informasi yang dibutuhkannya dan dampak negatifnya adalah penyebaran informasi terkadang disalah gunakan oleh para penggunanya. Adanya individu yang menyebarkan berbagai macam untuk melakukan kejahatan di internet dan ide pemberontakan terhadap Negara. Pada era inilah *cypherpunk* muncul, yaitu sekumpulan orang-orang yang menentang kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang berusaha menghalang-halangi perkembangan teknologi kriptografi.¹ Kriptografi bisa digunakan terkait masalah kepemilikan, alat pembayaran yang terbebas dari pemerintah.²

Pada tahun 1998 seorang scientist yang bernama Chaum menuliskan paper yang berjudul "*Blind Signatures For Untraceable Payment*" menjabarkan ide tentang konsep *blind signatures* dengan menggunakan teknik

¹ Kriptografi adalah cara untuk berkomunikasi tanpa adanya pihak ketiga yang mengetahui (sumber dari: buku berjudul *Introduction to Modern Cryptography* Crc Press yang ditulis oleh Jonathan dan Linden tahun 2007 hlm 10)

² Burgess, Colangelo, 2015, *The Promise of Bitcoin and The Blockchain* (online), Breton woods Research, <http://consumersresearch.org/>, (12 februari 2018)

kriptografi asimetris³ yang diterapkan dalam metode pembayaran. *Blind signature* ini adalah metode untuk menyamarkan data. Data yang disamarkan dapat dibaca oleh semua orang akan tetapi untuk membaca isi pesan aslinya dibutuhkan tanda tangan penerima pesan.⁴ Dengan menggunakan *blind signature*, pihak bank maupun penerima pembayaran tidak dapat mengidentifikasi siapa pihak yang melakukan pengiriman pembayaran, meskipun proses autentikasi dan otorisasi dapat dilakukan oleh bank sebelum merilis pembayaran kepada penerima pembayaran.⁵ Proses autentikasi adalah perbuatan membuktikan sesuatu secara asli dan proses otorisasi adalah pemberian kuasa.

Pada tahun 2008 muncul mata uang anonim yang terbebas dari pemerintahan salah satunya adalah bitcoin dengan disertai teknik *blind signature* yang mempunyai fungsi yaitu “A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution.”⁶ Berdasarkan penjelasan di atas bitcoin ialah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran secara langsung oleh penggunanya tanpa adanya pihak lembaga keuangan yang mengawasi transaksinya.

³ Kriptografi asimetris adalah teknik menyamarkan data yang memerlukan 2 jenis kunci, yakni kunci *public* dan kunci *privat* untuk membaca pesan tersebut (sumber dari : konferensi yang bertema *national computer conference and exposition, Multiuser Cryptographic Techniques (online)* , <https://dl.acm.org>, diakses pada 10 maret 2018)

⁴ Chaum, David, 1998, **Blind Signature for Untraceable Payment** (online), Department of Computer Science of California, <https://www.chaum.com> (1 april 2018)

⁵ *Ibid*, hlm 203.

⁶ Nakamoto, Satoshi, 2008, **Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System** (online), <https://bitcoin.org/>, (1 april 2018)

Sedangkan menurut Antonopoulos menjelaskan bitcoin adalah uang elektronik yang berbasis pada teknologi. Bitcoin digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan *peer to peer* yang dapat digunakan untuk membeli dan menjual barang layaknya mata uang konvensional.⁷ Bitcoin dianggap sebagai mata uang konvensional pada umumnya yang digunakan untuk pembayaran dan memiliki fitur mengamankan identitas para penggunanya dengan jaringan *peer to peer*.

Bitcoin dianggap sebagai bentuk uang yang sempurna untuk alat pembayaran di internet sebab memiliki fitur cepat, aman, dan tanpa bata. Untuk menyimpan bitcoin diperlukan dompet elektronik⁸ yang di *install* di komputer penggunanya. Kegunaan dompet bitcoin adalah untuk melakukan transfer dana bitcoin, sedang, Untuk mengakses dompet bitcoin dibutuhkan “kunci *public*” dan “kunci *private*”. Kunci *public* bisa dikatakan seperti nomor yang tertera pada kartu ATM (anjungan tunai mandiri) dibentuk menggunakan algoritma matematika yang dihasilkan dari kunci *private* dan bisa dilihat oleh semua orang. Kunci *private* dapat dikatakan seperti *password* kartu ATM (anjungan tunai mandiri) tetapi dibentuk menggunakan algoritma matematika dan hanya diketahui oleh penggunanya.

⁷ Andreas Antonopoulos, *Mastering Bitcoin*, O'Reilly Media, Sebastopol, 2014, hlm 5

⁸ Dompet elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran (sumber dari: Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik

Dalam melakukan transaksi bitcoin menggunakan Bahasa *Programing*⁹, dimana pengguna bitcoin harus menuliskan alamat dompet bitcoin dan jumlah bitcoin yang akan dikirimkan. Apabila dalam permasalahan pembayaran *online*, pengirim dapat memberikan bitcoin lebih dari yang ditetapkan oleh penjualnya dan akan dikembalikan lagi kelebihan sisa uang yang dikirimkan ke dompet bitcoin pengirim. Terdapat biaya saat melakukan pengiriman bitcoin yang disebut dengan biaya optional dan biaya tetap, penambang lebih mementingkan biaya optional karena jumlah yang diberikan lebih besar dibanding dengan biaya tetap. Biaya tetap terendah akan dimasukkan ke dalam antrian dan biaya optional akan didahulukan oleh para penambang bitcoin.¹⁰

Proses pembuatan bitcoin dilakukan oleh penambang bitcoin dengan menggunakan mesin komputer, Penambangan bitcoin dilakukan untuk memverifikasi pengiriman bitcoin oleh para penggunanya lalu para penambang akan mendapatkan bitcoin yang terdapat dalam block.¹¹ Penambang bitcoin akan berkurang *reward* nya sebesar 50% apabila block telah mencapai 210.000 block atau dalam jangka waktu 4 tahun. Hal ini dibuktikan pada tahun 2012

⁹ Bahasa *Programing* adalah instruksi standar untuk memerintah computer (sumber dari: buku yang berjudul **Bahasa Pemrograman Untuk Smk** yang ditulis oleh Suprpto tahun 2008, hlm 57)

¹⁰ Penambang Bitcoin adalah pengguna bitcoin yang melakukan penambangan yaitu dengan cara menggunakan program yang telah dikhususkan untuk dijalankan di komputer yang penggunanya memiliki perangkat keras berspesifikasi tinggi untuk menghasilkan bitcoin, yang sering di istilahkan sebagai "menambang". Mengenai kemungkinan bahwa seorang penambang bitcoin akan menerima bitcoin sangat bergantung pada spesifikasi komputer penambang. (sumber dari : karya individual yang berjudul **The FED's Real Monetary Problem** (*online*) ditulis oleh Thomas Luongo pada tahun 2010 Diakses pada tanggal 6 Maret 2018)

¹¹ Block adalah data yang menggabungkan semua transaksi bitcoin yang dimasukan ke dalam buku besar public. (sumber dari: Andreas Antonopoulos, *Op.Cit*, hlm 164)

November terjadinya pengurangan *reward* penambang bitcoin sebesar 50% karena blocknya telah mencapai 210.000 lalu apabila block telah mencapai 420.000 atau 4 tahun lagi maka *reward* penambang bitcoin akan dikurangi lagi sebesar 50% dan sampai seterusnya hingga bitcoin tidak bisa ditambang lagi. Apabila bitcoin tidak bisa ditambang lagi maka para penambang akan mendapatkan bitcoin dari biaya pengiriman yang dilakukan oleh pengguna yang melakukan transaksi bitcoin.

Dalam rangka mendapatkan bitcoin di Indonesia dapat dilakukan dengan menambang ataupun membeli bitcoin di website pihak ketiga yaitu indodax.com. Website indodax.com adalah tempat pertukaran bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya ke dalam mata uang rupiah di Indonesia, pembelian bitcoin diproses dengan cara sebagai berikut:¹²

1. Menyetorkan dana rupiah ke dalam website vip.bitcoin.id.
2. Klik pada spot market dan klik BTC/IDR.
3. Masukkan jumlah bitcoin yang ingin dibeli dalam hal ini ada istilah *maker*¹³ dan *taker*¹⁴. *Maker* akan dikenakan biaya 0.3% akan tetapi diproses secara langsung tanpa harus menunggu dan *taker* tidak dikenakan biaya tetapi harus menunggu sampai ada seseorang yang sepakat dengan jumlah yang ditentukan oleh *taker*.

¹² <https://help.indodax.com/bagaimana-cara-membeli-bitcoin-dengan-rupiah/> diakses pada tanggal 29 Agustus 2018 pukul 19.00

¹³ *Maker* adalah seseorang yang membeli dengan harga yang telah ditentukan (sumber dari: karya individual berjudul *What Maker-Taker Fees Mean to You (online)* ditulis oleh Adrew Bloomenthlms pada tahun 2018 yang diakses pada tanggal 2 April 2018)

¹⁴ *Taker* adalah seseorang yang membeli atau menjual dengan harga yang ia telah tentukan sendiri (sumber dari: *Ibid*)

4. Apabila bitcoin telah dibeli maka akan masuk riwayat transaksi penggunaannya.

Selanjutnya untuk menjual bitcoin ke dalam mata uang rupiah caranya sebagai berikut:¹⁵

1. Klik spot market dan setelah itu klik BTC/IDR.
2. Masukkan jumlah bitcoin yang ingin dijual dalam hal ini ada istilah *maker* dan *taker*. *Maker* akan dikenakan biaya 0.3% akan tetapi diproses secara langsung tanpa harus menunggu dan *taker* tidak dikenakan biaya tetapi harus menunggu sampai ada seseorang yang sepakat dengan jumlah yang ditentukan oleh *taker*.
3. Apabila bitcoin telah dijual akan masuk ke dalam riwayat transaksi penggunaannya dan aktivitas market adalah transaksi yang dilakukan oleh pengguna website Indodax.com dan selalu berubah setiap kali ada pengguna website melakukan transaksi.
4. Klik pada tombol Setor / Tarik rupiah dan Tuliskan jumlah rupiah yang akan ditransfer ke rekening bank penggunaannya.
5. Setelah berhasil melakukan penarikan maka akan masuk ke dalam riwayat transaksi.

Website Indodax.com adalah tempat pertukaran bitcoin ke dalam mata uang rupiah di Indonesia dan merupakan yang terbesar di Asia tenggara. Para member website Indodax.com dapat melakukan konversi bitcoin ke dalam mata

¹⁵ <https://help.indodax.com/bagaimana-cara-menjual-bitcoin-ke-rupiah/> diakses pada tanggal 29 Agustus 2018 pukul 19.00

uang rupiah dengan mudah layaknya pasar valuta asing. Website Indodax.com mempunyai total transaksi bitcoin dan *cryptocurrency* yaitu Rp.164.100.000.000 pada tanggal 13 Februari 2018:

Tabel 1.1

Data Transaksi Harian Website Indodax.com

Pasar	Harga	Total Transaksi Harian
BITCOIN/IDR	Rp. 118.531.000	Rp. 69.300.000.000
BITCOINCASH/IDR	Rp. 17.000.000	Rp. 4.400.000.000
BITCOINGOLD/IDR	Rp. 1.560.000	Rp. 3.700.000.000
ETHEREUM/IDR	Rp. 11.749.000	Rp. 12.800.000.000
LITECOIN/IDR	Rp. 2.191.000	Rp. 2.100.000.000
NEXT/IDR	Rp. 2.501	Rp. 11.900.000.000
WAVES/IDR	Rp. 77.000	Rp. 2.700.000.000
STELLAR/IDR	Rp. 5.140	Rp. 24.100.000.000
RIPPLE/IDR	Rp. 13.722	Rp. 31.600.000.000
ZCASH/IDR	Rp.760.800	Rp.1.500.000.000.

Sumber: Data Primer, diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan nama pasar, harga dan total transaksi harian. Harga satu bitcoin Rp.118.531.000 dan total transaksi bitcoin dalam waktu 24 jamnya adalah Rp.69.300.00.000 lalu jika dijumlah dengan *cryptocurrency* lainnya adalah Rp.164.100.000.000. Total keseluruhan transaksi *cryptocurrency* sebesar Rp.164.100.000.000. dalam waktu 24 jam membuat *cryptocurrency* menjadi permasalahan karena menyangkut jumlah uang yang tidak sedikit. Karena hingga kini banyak warga Indonesia yang melakukan konversi *cryptocurrency* ke dalam mata uang rupiah walaupun telah mengetahui bahwa hukumnya sendiri masih menjadi pertanyaan.

Menanggapi permasalahan ini pada tanggal 13 Januari 2018 Bank Indonesia mengeluarkan pengumuman bahwa alat tukar virtual termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dilanjutkan dengan pernyataan dari Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman yang menyatakan bahwa “Tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan,” melalui keterangan pers resminya menerangkan.¹⁶

Berkaitan hal ini CEO Indodax Oscar Darmawan mengapresiasi keputusan Bank Indonesia dengan menyatakan bahwa

"Pemerintah kita cerdas dalam melihat masalah bitcoin. Makanya pemerintah cuman melarang bitcoin sebagai alat pembayaran karena itu risiko moneter yang ingin mereka tangkal. Bitcoin sendiri tidak dapat disebut sebagai mata uang digital karena cara kerja bitcoin hampir sama dengan sistem pembayaran visa dan master card yang sudah dikenal di dunia"

Sebelumnya pada tahun 2016 Bank Indonesia telah mengeluarkan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran pada yang menjelaskan sebagai berikut “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*”

¹⁶ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/13/131512526/bi-kembali-tegaskan-larangan-penggunaan-mata-uang-virtual-jenis-apapun> diakses pada tanggal 29 Agustus 2018 pukul 19.00

Dari hal di atas Bank Indonesia telah memberikan larangan terhadap jasa sistem pembayaran untuk memproses nasabah yang ingin menggunakan *virtual currency* sebagai metode pembayarannya. Mengenai penjelasan terkait *virtual currency* yang dilarang dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 34 huruf a PBI No.18/40/PBI/2016 sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “virtual currency” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian antara lain *Bitcoin, blackcoin, dash, dogecoin, litecoin, namecoin, nxt, peercoin, primecoin, ripple, dan ven*. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik”.

Dari hal diatas sudah jelas Bank Indonesia memberikan penjelasan mengenai *Virtual currency* yang dilarang di Indonesia. *Virtual currency* yang dilarang secara terperinci ialah *bitcoin, blackcoin, dash, dogecoin, litecoin, namecoin, nxt, peercoin, primecoin, ripple dan ven*. Hal ini karena uang digital ini merupakan satu kesatuan dari *cryptocurrency*.

Bank Indonesia memberikan peringatan berhati-hati terhadap *bitcoin*, karena pada tanggal 19 Juni 2011 terjadinya peretasan terhadap sistem keamanan perusahaan Mt. Gox oleh *cybercrime* yang menyebabkan harga *bitcoin* dari 17\$ turun hingga 0.1\$.

Peretasan ini memanfaatkan komputer yang digunakan untuk mengatur perdagangan, komputer yang mengatur perdagangan diretas oleh *cybercrime* sehingga *cybercrime* dapat mengatur perdagangan dan melakukan penjualan besar-besaran hingga membuat kepanikan dari investor, investor yang panik

langsung menjual bitcoinnya dan memberikan efek *domino* hingga membuat harga bitcoin menjadi 0.1\$.¹⁷

Meskipun dilarang, hingga saat ini masih banyaknya perorangan yang melakukan konversi *cryptocurrency* (bitcoin) ke dalam mata uang rupiah di perusahaan yang memfasilitasinya, salah satu perusahaan yang memfasilitasi adalah indodax.com. indodax.com merupakan website yang memfasilitasi konversi *cryptocurrency* (bitcoin) ke dalam mata uang rupiah secara *online* dan *offline*. Hingga saat ini Pemfasilitasan melalui website tetap dilakukan walaupun telah diketahui bahwa bitcoin dilarang sebagai alat pembayaran dan tidak memenuhi unsur-unsur mata uang, hal ini dilakukan karena masih adanya perorangan di Indonesia yang melakukan konversi *cryptocurrency* (bitcoin) ke dalam mata uang rupiah. Terkait hal ini Negara hanya memberikan larangan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran dan untuk kegiatan konversinya tidak dijelaskan secara lebih lanjut aturan hukumnya. **Mengingat Indonesia menganut pancasila sebagai ideologi terbuka yang harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada di dunia. Walaupun adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih di zaman sekarang Negara Indonesia harus mampu mengejar kemajuan zaman, salah satunya adalah bitcoin yang merupakan bagian dari perkembangan zaman.**

¹⁷ <https://arstechnica.com/tech-policy/2011/06/bitcoin-price-plummets-on-compromised-exchange/> diakses pada tanggal 29 Agustus 2018 pukul 19.00

Dalam rangka mengejar perkembangan zaman dibutuhkan peraturan yang lebih terperinci mengenai bitcoin dan *cryptocurrency* karena menurut penulis peraturan hukumnya masih belum secara detail membahas bitcoin dan ditakutkan adanya hal-hal yang dapat merugikan warga Negara Indonesia. Hal yang merugikan seperti peretasan yang dilakukan oleh cybercrime yang terjadi pada perusahaan Mt. Gox yang membuat para nasabahnya kehilangan asetnya akibat serangan dari para cybercrime dan harga yang tidak stabil membuat bitcoin menjadi permasalahan dalam kasus perusahaan Mt. Gox akibat serangan peretas harga bitcoin turun dari 17\$ menjadi 0.1\$ dalam jangka waktu 24 jam.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merasa terdapat kekosongan hukum mengenai transaksi pertukaran bitcoin terhadap mata uang rupiah di Indonesia. Adapun yang diatur hanya pada Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang membatasi pelarangan bitcoin untuk transaksi pembayaran saja. Sedangkan transaksi pertukaran, masih belum ada yang mengatur.

Tabel 1.2

Orisinalitas Penelitian

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti Dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2014	Tiara Dhana Danella Fakultas Hukum	Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal	Apakah bitcoins (alat pembayaran virtual di dunia maya)	Penelitian ini lebih menekankan terkait

		Universitas Brawijaya	Dalam Transaksi Online	dikategorikan sebagai alat pembayaran yang legal di Indonesia mengingat belum ada regulasi yang mengatur?	alat pembayaran online
2.	2017	Gabryel Priam Bodo Sujarwo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Tanggung Jawab Negara Untuk Menangani Penggunaan Bitcoin Sebagai Modus Pencucian Uang Menurut Konvensi Palermo (Convention Against Transnational Organized Crime)	Bagaimanakah pandangan sosiologi hukum Islam terhadap pemakaian <i>software</i> bajakan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Peneliti sebelumnya terfokus pada tindak pidana pencucian uang menggunakan bitcoin

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai konversi *cryptocurrency* (bitcoin) ke dalam mata uang rupiah dalam Peraturan Bank Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

1. Menganalisis pengaturan mengenai konversi *cryptocurrency* (bitcoin) ke dalam mata uang rupiah dalam Peraturan Bank Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukan penulisan berjudul analisis yuridis Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran terkait konversi *cryptocurrency* (bitcoin) ke dalam mata uang rupiah, Yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan informasi dalam ilmu hukum di bidang hukum perbankan dan informasi teknologi informatika khususnya yang berkaitan dengan analisis yuridis Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran terkait konversi *cryptocurrency* (bitcoin) ke dalam mata uang rupiah.

2. Manfaat Praktis

2.1 Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan menjadi sumber referensi yang khususnya berkaitan dengan konversi *cryptocurrency* (bitcoin) ke dalam mata uang rupiah.

2.2 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumber rujukan pemerintah dalam mengatasi suatu permasalahan pada bidang hukum perbankan dan informasi teknologi informatika khususnya terkait konversi *cryptocurrency* (bitcoin) ke dalam mata uang rupiah

2.3 Bagi Masyarakat Pengguna *Cryptocurrency*

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau sumber informasi bagi masyarakat terkait konversi *cryptocurrency* (bitcoin) ke dalam mata uang rupiah

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dan terbagi dalam bab-bab sehingga dapat memperjelas ruang lingkup dan cakupan yang akan diteliti. Urutan tata letak masing-masing bab serta pokok permasalahan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah, orisinalitas penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan teori yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini yang meliputi tinjauan umum tentang tinjauan umum tentang bitcoin, tinjauan umum tentang uang, serta tinjauan umum tentang *cryptocurrency*.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan terkait metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini, yang meliputi jenis penelitian, jenis pendekatan penelitian, sumber dan bahan hukum penelitian, teknik penelusuran bahan hukum penelitian, serta teknik analisis bahan hukum penelitian.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, pembahasan ini terdiri serta analisis mengenai pertukaran *cryptocurrency* ke dalam mata uang menurut perundang-undangan.

BAB V: Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran penulis untuk masyarakat dan lembaga serta pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan skripsi.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Bitcoin

Bitcoin adalah mata uang digital dan alat pembayaran digital. Bitcoin merupakan mata uang desentralisasi pertama di dunia, bitcoin memiliki perbedaan dengan mata uang fiat yang dimana dalam transaksinya ada lembaga ketiga sedangkan bitcoin dilakukan secara langsung oleh para pihak yang menggunakannya tanpa adanya lembaga ketiga.¹ Bitcoin diciptakan tahun 2009 oleh seorang individu atau kelompok yang memakai nama Satoshi Nakamoto. Bitcoin mulai digunakan oleh banyak orang saat digunakan sebagai alat pembayaran di deep web² yang kebanyakan layanannya illegal. Banyak orang mengetahui deep web saat terjadi penangkapan atas pemilik *Silk Road* yaitu sebuah toko *online* yang menjual berbagai jenis narkoba, akibat pembelian narkoba dengan menggunakan bitcoin menjadikan bitcoin identik dengan *Silk Road* karena transaksi jual beli di *Silk Road* sebagian besar menggunakan bitcoin.

Berdasarkan hal yang disebutkan di atas, banyak Negara yang menjadikan bitcoin illegal karena potensi penggunaannya dalam kegiatan yang melawan hukum. Bitcoin digunakan dalam *deepweb* karena dianggap anonim dan identitas pengguna tidak dapat terlacak. Konsep bitcoin adalah revolusi pertama mengenai penyelesaian masalah *double*

¹ B.Jerry, Andrea Castillo, *Bitcoin: A Primer for Policymakers*, Mercatus Center George Mason University, 2013, hlm 7

² Deep web adalah website yang tersembunyi dan tidak bisa ditemukan google (sumber dari: jurnal berjudul *Querying the Deep Web* University of Oxford Department of Information Systems and Computing yang ditulis oleh Andrea Cali tahun 2010, hlm 5)

spending tanpa harus bergantung pada pihak ketiga. Cara bitcoin melakukannya adalah dengan mengirimkan hasil transaksi ke dalam buku besar yang disebut dengan *blockchain*.³

Transaksi baru akan di periksa melalui *blockchain* untuk memastikan bahwa bitcoin yang telah dikirim sudah ke dompet penerimanya, hal ini dilakukan untuk menghindari *double spending problem*. Ada satu hal yang menjadi inti bitcoin yaitu jaringan bitcoin berbeda karena penggunaanya tidak berdasar mata uang dollar, euro ataupun yen seperti yang ada di perusahaan PayPal melainkan berdasar oleh bitcoin itu sendiri. Hal ini membuat bitcoin menjadi uang digital desentralisasi. harga bitcoin tidak ditentukan oleh emas ataupun pemerintahan tetapi berdasarkan dari para pihak yang menyepakati harganya.⁴

B. Tinjauan Umum Uang

1. Pengertian Uang

Secara umum pengertian uang adalah alat tukar yang sah dan diterima oleh masyarakat, digunakan untuk mempermudah proses tukar-menukar yang telah ditetapkan undang-undang sebagai alat pembayaran yang sah dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang menentukan nilai suatu barang atau jasa. Robertson memiliki penjelasan yang berbeda mengenai uang yaitu ” *Term money will be used to denote anything which is widely accepted in payment for goods, or in discharge of other kinds of business obligation*” bahwa uang dalam hal ini sebagai alat pembayaran yang bisa diterima siapa saja untuk mendapatkan barang, jasa dan keperluan bisnis lainnya.⁵

³ D.A. Wijaya, **Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia**, Jasakom, Semarang, 2017, hlm 35

⁴ B.Jerry, Andrea Castillo, *Op.Cit*, hlm 7

⁵ D. H. Robertson M.A., **Money**, Harcourt Brace and Company, Charleston SC,1992, hlm 2

Sedangkan Menurut N.G.Mankiw uang adalah asset yang digunakan dalam transaksi dan berfungsi sebagai 3 macam yaitu :⁶

a. Uang sebagai alat penyimpanan nilai (*store of value*)

Uang yang dimiliki seseorang akan menyimpan kemampuan membeli barang yang dibutuhkan ataupun diinginkan. Karena hal ini maka uang harus stabil dan dijadikan satuan hitung dalam membeli barang.⁷

b. Uang sebagai alat satuan hitung (*unit of account*)

Uang berperan dalam menunjukkan nilai sebuah barang maupun jasa dan untuk satuan hitung uang menjadi standar dalam menentukan harga di dalam transaksi perdagangan.⁸

c. Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*)

Uang adalah barang diterima oleh semua orang dalam melakukan transaksi jual, tetapi tidak seperti barter uang mempunyai pecahan nominal yang mudah dibagi dan diterima oleh semua orang. Perbedaannya dengan sistem barter adalah kegiatannya mengharuskan setiap orang harus mencari orang lain yang membutuhkan barang yang akan ia tukar sekaligus memiliki barang yang dibutuhkan. Dibandingkan dengan uang tidak perlu karena diterima oleh semua kalangan.⁹

⁶ N.G Mankiw, *Principles of Macroeconomics*, Cengage Learning, Florence, 2014, hlm 119

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Ibid

repository.ub.ac.id

Menurut hukum Indonesia Pengertian Uang berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah “Uang adalah alat pembayaran yang sah.”¹⁰

Bisa ditarik kesimpulan dari pernyataan para ahli dan hukum Indonesia bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah dan diterima oleh semua orang, fungsinya sendiri bisa sebagai alat satuan hitung, alat tukar dan alat penyimpanan nilai.

2. Jenis-Jenis Uang

a. Uang Barang

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang melainkan sebagai *medium of exchange* yang mempunyai tiga ciri penting yang harus diperhatikan:¹¹

- 1) Kelangkaan (*Scarcity*) Supply dari *medium of exchange* haruslah terbatas. Apabila tidak, maka nilai pertukaran dari komoditas tersebut tidak ada.
- 2) Daya tahan (*durability*) Jelas bahwa *medium of exchange* harus tahan lama dan hal ini berhubungan dengan fungsi ketiga dari uang secara konvensional yaitu sebagai store of value.
- 3) Nilai tinggi Sebagai *medium of exchange* sangatlah nyaman apabila unit tersebut mempunyai nilai tinggi sehingga tidak membutuhkan jumlah yang banyak (kuantitas) dalam memberlakukan transaksi

Barang yang bisa dijadikan sebagai uang pada zaman sekarang pada umumnya adalah logam mulia seperti emas dan perak, karena kedua barang

¹⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah

¹¹ Adiwarman A. Karim, **Ekonomi Makro Islam**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 84

tersebut memiliki nilai yang tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar, emas dan perak ini juga dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh, selain itu logam mulia juga tidak pernah rusak yang mengakibatkan turunnya harga jual.

b. Uang Logam

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan manusia sebagai alat tukar adalah perunggu, besi, dan terakhir logam mulia emas dan perak. Ketika volume perdagangan semakin meningkat dan meluas yang meliputi perdagangan antar Negara, muncul lah penggunaan emas dan perak sebagai uang. Pada awal penggunaan logam sebagai alat uang, standar yang dipakai adalah timbangan. Hal ini menimbulkan kesulitan, karena setiap akan melakukan transaksi harus menimbang logam dulu. Melihat kesulitan itu Negara melakukan percetakan uang logam untuk mempermudah proses transaksi. Dalam sejarah penggunaan uang logam ada dua sistem yang dipergunakan, pertama *gold standard*, yaitu emas sebagai standar nilai, kedua *bimetallic standard* (sistem dua jenis logam), yaitu emas dan perak digunakan sebagai standar nilai.¹²

c. Uang Bank

Uang bank disebut dengan istilah uang giral yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Uang giral in merupakan simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Cek merupakan

¹² Rozalinda, **Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi**, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm 289

perintah yang ditunjukkan oleh pemilik deposit kepada bank untuk membayarkan kepadanya atau kepada orang lain atau pemegangnya sejumlah uang.

Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap bank dalam memenuhi hak-hak mereka, itulah yang mendorong orang-orang mengakui peredaran uang-uang bank. Cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi barang dan jasa. Uang jenis ini berkembang luas di Negara-Negara maju di mana kesadaran terhadap sistem perbankan semakin meningkat.¹³

Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah :¹⁴

- 1) Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
- 2) Dapat dipindah-tangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
- 3) Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

d. Uang Kertas

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya berbentuk banknote atau bank promise dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Sekarang uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku di dunia

¹³ *Ibid*, hlm 290.

¹⁴ Mustafa Edwin, **Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam**, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 242

internasional. Bahkan sekarang uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas.¹⁵

Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian di antaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil daripada uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti halnya uang emas dan perak yang mempunyai nilai tukar yang stabil. Disamping itu jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan, akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun harga barang naik.

3. Sejarah Perkembangan Uang

Pada awalnya, masyarakat primitif memiliki jenis-jenis uang yang berbeda di Indonesia dan mereka hidup berkelompok untuk dapat memenuhi kebutuhan sendiri (*self sufficient*) sebelum mengenal atau membutuhkan benda yang bernama uang. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah suatu kelompok masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain dan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya sendiri timbullah kebutuhan untuk melakukan pertukaran antar kelompok masyarakat tersebut.¹⁶ Pertukaran atau transaksi antar individu atau antar kelompok masyarakat tersebut pada awalnya dilakukan dengan cara menukarkan barang yang satu dengan barang yang lain. Sistem pertukaran barang dengan barang tersebut dikenal dengan istilah sistem barter. Perlu dikemukakan bahwa dalam sistem barter harus dipenuhi kondisi yang disebut kebetulan ganda (*double coincidence*) yang dimaksud dengan kebetulan ganda adalah

¹⁵ Rozalinda, *Op.Cit*, hlm 291

¹⁶ Solikin Suseno, **UANG Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian**, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 3

Kebetulan yang pertama adalah bahwa seseorang bertemu dengan orang lain yang akan menukarkan barangnya dan kebetulan yang kedua adalah bahwa barang tersebut adalah barang yang saling dibutuhkan.¹⁷

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dengan semakin kompleksnya kehidupan ekonomi suatu masyarakat, kebetulan ganda tersebut akan semakin sulit dipenuhi. Karena kondisi yang demikian, secara bertahap timbullah kebutuhan akan adanya suatu alat penukar untuk mempermudah tukar-menukar atau perdagangan antar individu dan antar kelompok.¹⁸

Penggunaan benda-benda sebagai alat penukar (yang selanjutnya disebut sebagai uang) semula hanya didasarkan pada kesepakatan di antara masyarakat yang mempergunakan. Suatu benda hanya dapat digunakan sebagai alat tukar setelah disepakati secara umum oleh masyarakat yang bersangkutan, yakni, hampir setiap orang harus mau menerima benda tersebut untuk membayar barang-barang yang diperdagangkan. Proses tersebut berlangsung secara bertahap dan sangat lama, Setelah berabad-abad berbagai benda dikembangkan sebagai alat tukar atau alat pembayaran untuk dapat dipergunakan dalam perdagangan. Benda tersebut dapat berupa kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda-benda lainnya.¹⁹

Di berbagai tempat kelompok masyarakat benda yang digunakan sebagai alat tukar tersebut berbeda-beda dan sangat bervariasi. Sebagai-mana telah disinggung sebelumnya, pada awalnya benda yang dipergunakan sebagai alat tukar yang kemudian

¹⁷ *Ibid*, hlm 4.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Glyn Davies, *History of Money*, University of Wales Press, Cardiff, 2002, hlm 23

dikenal sebagai uang tersebut tentunya hanya berlaku dalam kelompok masyarakat dengan cakupan wilayah tertentu saja. Pemberlakuan uang tersebut selanjutnya berkembang dan mencakup wilayah suatu Negara.²⁰

Dalam perkembangan selanjutnya hubungan dan interaksi antara kelompok masyarakat, terutama hubungan perdagangan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat, semakin meluas. Untuk memperlancar transaksi pertukaran dan jual-beli tersebut diperlukannya benda tertentu yang dapat digunakan secara praktis sebagai pengganti uang dan diterima oleh masyarakat luas. Selanjutnya masyarakat menggunakan benda seperti logam berharga dan kertas sebagai uang. Sebelum digunakannya kertas sebagai uang, logam berharga dikenal sebagai bentuk uang yang paling populer karena memiliki ciri-ciri yang pantas dikehendaki sebagai uang, yaitu dapat dipecah-pecah dan dinyatakan dalam unit-unit kecil sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi dengan mudah. Selain itu, uang logam mudah dibawa, tahan lama, dan tidak mudah rusak.²¹

Berkaitan dengan penggunaan logam sebagai uang, telah dikenal uang logam emas dan perak sebagai alat tukar yang banyak dipakai. Penggunaan logam mulia tersebut sebagai alat pembayaran ternyata mengalami pasang surut, antara lain sebagai akibat terbatasnya ketersediaan atau mahalnya biaya penambangan logam tersebut.²² Selain kedua logam tersebut, tembaga juga sangat diminati mengingat logam tersebut lebih mudah didapat sehingga lebih murah harganya akan tetapi penggunaan logam-

²⁰ Solikin Susesno, *Op.Cit*, hlm 4

²¹ *Ibid*, hlm 5.

²² McKinnon, Ronald. 1993, *The Rules of the Game: International Money in Historical Perspective* (online), Journal of Economic Literature, <http://www.jstor.org>, (8 maret 2018)

logam berharga tersebut menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan sistem pembayaran, khususnya untuk transaksi yang berjumlah besar, karena selain oleh adanya kesulitan dan biaya pengangkutan, risiko mungkin akan timbul, misalnya perampokan. Untuk mengatasi hal ini, lembaga-lembaga swasta atau pemerintah mulai menyimpan sertifikat-sertifikat berharga yang mewakili logam tersebut. Pada awal penggunaannya, sertifikat tersebut didukung sepenuhnya oleh nilai logam yang disimpan di tempat penyimpanan yang dikenal dengan nama bank. Setelah beberapa waktu digunakan dan diterima secara luas, sertifikat tersebut tidak bergantung secara penuh pada dukungan logam dengan nilai penuh, misalnya hanya didukung 40% oleh simpanan emas.²³

Baru kemudian sesaat setelah Perang Dunia II, 44 Negara mayoritas yang dipelopori oleh Amerika Serikat membuat kesepakatan untuk mengaitkan kembali mata uang di dunia (dollar Amerika) dengan emas. Kesepakatan tersebut dikenal dengan kesepakatan Bretton Woods. Dalam perkembangannya, kesepakatan tersebut hanya bertahan selama seperempat abad. Sebagai akibat semakin besarnya kegiatan transaksi pasar uang dan barang yang tidak mungkin memadai lagi apabila dibiayai dengan emas, kesepakatan Bretton Woods akhirnya dibatalkan pada tahun 1971. Dengan demikian, sejak saat itu pula mata uang dunia tidak dikaitkan sama sekali dengan emas.²⁴

Perkembangan dan inovasi sistem perbankan yang pesat selanjutnya mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (intangible money). Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi

²³ Solikin Susesno, *Op.Cit*, hlm 8

²⁴ *Ibid*

dan komunikasi yang meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan cek. Sejak tahun 1990 hingga saat ini terdapat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan “uang elektronik” (electronic money atau E-money), seperti internet banking, debit card, dan anjungan tunai mandiri (ATM) card. Evolusi uang tidak berhenti di sini, Uang elektronik juga muncul dalam bentuk smart card, yaitu penggunaan chips pada sebuah kartu. Penggunaan smart card sangat praktis, yaitu dengan “mengisi” chips dengan sejumlah uang tertentu yang dikehendaki, dan selanjutnya menggunakannya untuk melakukan transaksi.²⁵

C. Tinjauan Umum Tentang *Cryptocurrency*

1. Pengertian *Cryptocurrency*

Cryptocurrency ialah uang digital yang dibuat menggunakan teknik enkripsi yang digunakan untuk mengontrol jumlah uang serta mengonfirmasi pengiriman uang dan beroperasi secara independen dalam satu sistem yang berjalan secara otomatis.²⁶

Cryptocurrency dijalankan secara desentralisasi berbanding terbalik dengan uang elektronik yang berjalan secara sentralisasi. Setiap *cryptocurrency* berjalan melalui *blockchain* yang merupakan data transaksi publik yang bisa dilihat oleh semua orang, berfungsi sebagai buku besar dan pembuktian dalam mengonfirmasi transaksi.²⁷

Cryptocurrency mempunyai sistem otomatis dan tidak terpusat, berbeda dengan sistem perbankan terpusat yaitu *federal reserve system* yang mempunyai dewan perusahaan atau pemerintah yang mengontrol peredaran mata uang dengan mencetak unit uang

²⁵ *Ibid*, hlm 9.

²⁶ Schueffel, Patrick, *The Concise Fintech Compendium*, School of Management Fribourg, Fribourg, 2017, hlm 33

²⁷ *Ibid*

kertas atau menambahkan jumlah uang digital dalam sistem perbankan. Sedangkan dalam sistem *cryptocurrency* para pembuatnya tidak dapat membuat unit *cryptocurrencynya* secara sepihak melainkan harus melalui miners dan yang mendapatkan unit *cryptocurrencynya* bukan pembuatnya melainkan para penambang *cryptocurrencynya*, yaitu individu atau kelompok yang menggunakan komputernya untuk membantu mengonfirmasi transaksi dan menambahkannya kedalam buku besar yang disebut *blockchain*.²⁸

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa *cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak dikeluarkan oleh pemerintah, melainkan oleh para individu ataupun kelompok. Menggunakan sistem desentralisasi agar tidak terjadinya kecurangan dalam peredaran unit *cryptocurrency* dan untuk mengonfirmasi transaksinya dibutuhkan penambang *cryptocurrency* yang menggunakan computer.

2. Jenis Jenis Cryptocurrency

Cryptocurrency mempunyai kegunaan yang berbeda, dalam hal ini penulis akan Menjelaskan ada 4 tipe *cryptocurrency* berdasarkan kegunaannya dan tujuan diciptakan cryptocurrency tersebut yang akan dijelaskan dibawah ini yaitu :

a. *Cryptocurrency* Pembayaran

Cryptocurrency pembayaran adalah *cryptocurrency* yang dirancang untuk pelaksanaan pembayaran antara pemegangnya dalam komunitas perusahaan yang mengeluarkannya. *Cryptocurrency* tersebut dapat digunakan sebagai pembayaran

²⁸ Parkin, Davis, 2015, *The great chain of being sure about things* (online), <https://www.economist.com>, (1 april 2018)

dan nilainya biasanya bergantung berdasarkan kepercayaan pemegangnya terhadap perusahaan yang mengeluarkannya.

Perusahaan pembuat *cryptocurrency* juga dapat digunakan untuk pembelian layanan perusahaan yang diterbitkan pada saat ini atau di masa depan. berdasarkan prasyarat tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan pembuat *cryptocurrency*, Karena meningkatnya kepercayaan pada perusahaan *cryptocurrency* mengakibatkan nilai *cryptocurrency* akan meningkat secara signifikan dan dengan demikian, pembeli token pertama akan memperoleh manfaat ekonomi.

Cryptocurrency pembayaran tidak memberikan hak substantif lainnya kepada pembeli mereka, Oleh karena itu, sebagai gantinya perusahaan yang mengeluarkan *cryptocurrency* harus memberikan layanannya yang ada saat ini ataupun di masa depan kepada para pembelinya, karena para pembeli memberikan modal kepada perusahaan untuk menutupi modal yang digunakan dalam proses pembuatan blockchain.²⁹ Dibawah ini adalah beberapa *cryptocurrency* yang digunakan sebagai alat pembayaran yaitu “Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Nano, Decred, Bitcoin Gold , Dogecoin, MonaCoin ,DigiByte ,Electroneum ,Tether ,BaliCoin”.

b. Cryptocurrency Utilitas

Cryptocurrency Utilitas dirancang untuk memberikan akses kepada pemegangnya layanan atau platform blockchain. *Cryptocurrency* ini memberikan kemungkinan bagi pemegangnya untuk menggunakan barang atau jasa yang hanya

²⁹ McKee, Michael, 2018, *REGULATION OF VIRTUAL CURRENCIES (Online)*, University College London, <https://www.ucl.ac.uk/> (10 November 2018)

bagian dari laba perusahaan. Dalam hal ini mereka seperti instrumen ekuitas, oleh karena itu, semakin banyak orang yang membeli *cryptocurrency* amaka semakin besar nilainya. Meskipun mereka tidak diakui sebagai ekuitas (misalnya saham), mereka menawarkan kemungkinan menarik modal tetap dengan cara yang lebih fleksibel.³² Contoh *cryptocurrency* securitas ialah: *Binance Coin, Waves, Kyber Network, Huobi Token, BitShares, KuCoin Shares, Ox, Bytom, Loopring, Gifto, Bancor , QuantStamp, ICON, Wanchain, Ark, Mixin , Aion, Hshare, Steneuem, Tokenomy*”

d. Cryptocurrency Privasi

Merupakan kesalahpahaman umum bahwa Bitcoin dan *cryptocurrency* lain sepenuhnya anonim dan tidak dapat dilacak. Faktanya, banyak blockchain hanya menyamarkan identitas pengguna sementara dan meninggalkan jejak berupa catatan yang tertulis dari semua transaksi yang telah terjadi di blockchain. Data dalam buku besar (blockchain) sering kali menyertakan berapa banyak coin yang telah diterima atau dikirim oleh pengguna dalam transaksi historis, serta saldo dari setiap mata uang digital yang mereka miliki di dalam dompet mereka.

Ada kekhawatiran bahwa bahkan dengan identitas mereka disamarkan, karena pengguna masih dapat diidentifikasi melalui aktivitas mereka dalam blockchain. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang beralih ke *cryptocurrency* privasi yang memberi pengguna tingkat anonimitas yang lebih tinggi.

³² Ibid

Meskipun kontroversial (beberapa pihak berwenang melihat koin yang berorientasi privasi sebagai alat terlarang yang dapat digunakan oleh para penjahat untuk terlibat dalam kegiatan ilegal, seperti pencucian uang), *cryptocurrency* privasi adalah cara teraman bagi pengguna untuk membuat transaksi yang terjadi di blockchain tidak diketahui oleh orang banyak. Platform ini biasanya memiliki beberapa fungsi yang berpusat pada privasi, seperti *steath addresses* atau transaksi privasi, yang dapat digunakan untuk menyembunyikan informasi pengguna di blockchain. *Cryptocurrency* yang digunakan untuk kegiatan anonim ialah “*Monero, Zcash, Bytecoin, Verge, Bitcoin Diamond, Bitcoin Private, Komodo, NavCoin, Enigma, PIVX, Zcoin, ZenCash, CloakCoin.*”³³

Dalam hal ini ada 4 *cryptocurrency* yang diterbitkan di negara Indonesia, yaitu *Balicoïn, Steneum, NuMoney* dan *Tokenomy*. *Balicoïn* digunakan sebagai alat pembayaran yaitu untuk melakukan transaksi yang berada di wilayah Bali. Sedangkan *Steneum, New Money* dan *Tokenomy* merupakan jenis *securitas cryptocurrency* yang digunakan untuk kegiatan di website perusahaannya.

3. *Cryptocurrency* Sebagai Pertukaran Uang

Pertukaran *cryptocurrency* adalah bisnis yang memungkinkan para pemilik *cryptocurrency* untuk berdagang *cryptocurrency*, seperti uang kertas ataupun mata uang digital lainnya. Dalam melakukan pertukaran *cryptocurrency* ke dalam mata uang terdapat perusahaan pertukaran *cryptocurrency* yang memfasilitasi para penggunanya untuk dapat memperdagangkan aset *cryptocurrency* layaknya valuta asing, dalam

³³ Wu, Wei, *LIMITATIONS OF PRIVACY GUARANTEES (ONLINE)*, University of Pennsylvania, <https://www.cis.upenn.edu> (10 November 2018)

market ini terdapat makers dan takers. makers adalah yang menentukan harga jual asset *cryptocurrency*nya dan takers adalah yang menyetujui permintaan dari makers.³⁴

Perusahaan yang memfasilitasi pertukaran *cryptocurrency* akan mendapat komisi dari setiap transaksi yang ada di website/platform mereka. Sebagian besar perusahaan pertukaran *cryptocurrency* berada di luar Negara-Negara barat, hal ini bertujuan untuk menghindari regulasi ataupun penuntutan dari Negara yang melarang *cryptocurrency*, akan tetapi perusahaan pertukaran mata uang sering menggunakan mata uang barat seperti Euro dan lainnya, bahkan terkadang mempunyai rekening bank di beberapa Negara yang mempunyai regulasi yang ketat terhadap pertukaran *cryptocurrency*. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi simpanan dari para pelanggannya untuk melakukan penarikan dananya. Perusahaan yang memfasilitasi pertukaran *cryptocurrency* dapat menerima pembayaran kartu kredit, transfers, wesel pos dan bentuk pembayaran lainnya.³⁵

Perusahaan pertukaran *cryptocurrency* dapat mengirim *cryptocurrency* ke dompet pemilik yang membeli *cryptocurrency*. Pemilik dompet biasanya akan mencairkannya ke anonim debit card yang bisa digunakan untuk menarik dananya di atm seluruh dunia. Perusahaan pertukaran *cryptocurrency* bermain peranan penting dalam perekonomian *cryptocurrency* dengan menawarkan pasar untuk melakukan jual beli *cryptocurrency*.³⁶

4. *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran

³⁴ McDonnell, Patrick, *What Is The Difference Between Bitcoin, FOREX & Gold? 'A Tripod Theory'* (online), <http://www.newsbtc.com>, (1 april 2018)

³⁵ *Ibid*

³⁶ National Drug Intelligence Center, *Draft Report on Money Laundering and Terrorist Financing through New Payment Methods*, Washington D.C, The United States Department of Justice, 2008

Cryptocurrency sering diartikan sebagai digital gold yaitu uang yang aman dari permasalahan politik dan meningkat nilainya seiring waktu. *Cryptocurrency* juga merupakan cara pembayaran yang cepat dan nyaman karena mencakup seluruh orang di dunia lalu mempunyai fitur anonim yang berfungsi menyembunyikan identitas pemiliknya saat melakukan pembayaran di pasar gelap dan kegiatan ekonomi lainnya. Alat pembayaran memiliki sistem pembayaran yang berbeda dalam melakukan proses pembayarannya, hingga saat ini terdapat sistem pembayaran yang berbeda antara uang tunai, uang digital, pembayaran elektronik dan *Cryptocurrency* (bitcoin) yang akan dijelaskan dibawah ini yaitu sebagai berikut:

a. Sistem Pembayaran Uang Tunai

Uang tunai memiliki objek fisik yang berbentuk kertas ataupun koin. Uang kertas dapat dipindahkan dari seseorang ke orang lainnya mengakibatkan satuan nilainya pun berpindah juga tanpa harus ada pihak ketiga yang menjadi jembatan, hal ini membuat tidak adanya hubungan kredit yang muncul antara pembeli dan penjual.


Uang tunai mempunyai kelebihan karena siapapun yang memegang uang tersebut maka dia pemiliknya, tidak ada otoritas pusat yang perlu mengawasi transaksi pada uang tunai.³⁷

Gambar 3.1

Sistem Pembayaran Uang Tunai

³⁷ Federal Reserve Bank, *A Short Introduction to the World of Cryptocurrencies*, Washington D.C., Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 2018, hlm 2

Cash Transaction



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2018.

Uang tunai dapat dimiliki oleh siapa saja tanpa terkecuali dan tidak diperlukan syarat untuk mendapatkan uang tunai. Uang tunai mempunyai kekurangan yaitu saat melakukan transaksi penjual dan pembeli harus ada di lokasi yang sama untuk melakukan perdagangan, sehingga dalam hal ini uang tunai tidaklah praktis.³⁸


b. Sistem Pembayaran Uang Digital

Uang digital adalah pembayaran paling ideal dimana nilai uang dapat ditransfer secara elektronik yang berbentuk file data. File data ini mempunyai kelebihan karena mempertahankan bentuk fisiknya serta terdaftar akan tetapi peredarannya sangat bebas di jaringan elektronik, sehingga setiap file data dapat dikirim melalui email dan social media oleh siapapun.³⁹

Gambar 3.2

Sistem Pembayaran Uang digital

Electronic Payment



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2018.

File data elektronik dapat disalin sebanyak apapun dan biaya pembuatannya sangat murah. Hal ini menjadikannya tidak bisa dikatakan sebagai mata uang

³⁸ *Ibid*, hlm 2.


³⁹ *Ibid*, hlm 3.



karena para pihak yang membuatnya bisa menyalin file data hingga tak terbatas yang menyebabkan uang digital menjadi tidak ada nilainya, masalah inilah yang disebut "*double spending problem*".⁴⁰

c. Sistem Pembayaran Elektronik

Sistem pembayaran elektronik menyelesaikan *double spending problem* dengan menggunakan otoritas pusat untuk memverifikasi pembayaran dan melacak pemiliknya. Pembeli memulai pembayaran dengan mengirimkan pesanan lalu otoritas pusat memeriksa apakah pembeli mempunyai dana yang cukup untuk menyalurkan dananya kepada penjual.⁴¹



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2018.

Pembayaran terpusat menyelesaikan *double spending problem* akan tetapi mereka memerlukan kepercayaan dari penjual dan pembeli kepada otoritas pusat agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya agar otoritas pusat tidak

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, hlm 4.


menghilangkan uangnya. Permasalahan selanjutnya adalah sistem terpusat karena rentan terhadap serangan peretas, kegagalan teknik ,dan kemungkinan terburuk pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya dan menyita dana para pihak pembeli dan penjual.⁴²

d. Sistem Pembayaran Bitcoin

Sistem pembayaran bitcoin memiliki kesamaan dengan pembayaran yap. Pembayaran yap adalah pembayaran dengan menggunakan batu yang berada di pulau yap yang dimana Para pembeli saat melakukan pembayaran akan berkata kepada tetangganya bahwa batu yang dia punya telah digunakan untuk melakukan pembayaran dan batunya itu menjadi hak milik penjual. Lalu para tetangga berkomunikasi kepada tetangganya lagi sampai seluruh penduduk mengetahui bahwa unit batu itu telah menjadi milik penjual. Uniknya pembayaran yap tidak menyerahkan batu tersebut kepada penjual melainkan hanya berdasarkan perkataan dari tetangga dan pembuktian dari pembeli.⁴³

Gambar 3.4

Sistem Pembayaran Bitcoin



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2018.

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*, hlm 5.

Pembayaran bitcoin hampir sama karena saat pembeli melakukan pembayaran maka pembeli memberitahukan miners untuk memverifikasi pembayaran tersebut dan informasi pembayaran ini distribusikan ke dalam *blockchain* untuk memberi tahu bahwa unit bitcoin ini telah dikirim dan menjadi milik penjual. Kelebihan pembayaran bitcoin adalah bahwa bukti pembayaran tercatat dalam *blockchain* dan desentralisasi yang membuat para penggunanya merasa aman saat melakukan pembayaran.⁴⁴



⁴⁴ *Ibid*



Bab III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian normatif¹, yaitu meneliti terhadap peraturan hukum yang terkait konversi *cryptocurrency* (bitcoin) ke dalam mata uang rupiah.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan² yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Karena menggunakan sumber hukum dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran berkaitan dengan penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan oleh penulis meliputi:

¹ Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. (Sumber dari: buku berjudul **Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi** yang ditulis oleh Ishaq tahun 2017, hlm 66)

² Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. (Sumber dari: buku berjudul **Penelitian Hukum** yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki tahun 2009, hlm 141)

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer³ yang digunakan oleh peneliti terkait dengan analisis yuridis Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran terkait konversi *cryptocurrency* (bitcoin) ke dalam mata uang Rupiah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder⁴ yang digunakan oleh jurnal-jurnal, buku-buku, artikel internet, dan hasil *konferensi* yang berkaitan dengan bitcoin agar memberikan kemudahan atau kejelasan dari bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu doktrin dari para ahli yang berkaitan dengan

³ Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Sumber dari: buku berjudul **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat** yang ditulis oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji tahun 2010, hlm 13)

⁴ Bahan hukum sekunder berupa semu apa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (sumber dari: *Ibid*, hlm 33)

penelitian ini, makalah yang berkaitan dengan penelitian ini, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier⁵ yang digunakan oleh penulis sebagai pelengkap dari bahan hukum sekunder adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan kamus hukum.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang diperlukan oleh penulis dalam pengumpulan bahan-bahan hukum terkait dengan analisis yuridis Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran terkait konversi *cryptocurrency* (bitcoin) ke dalam mata uang rupiah adalah dengan cara penggolongan peraturan norma-norma yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu studi kepustakaan, dan akses internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum


Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan interpretasi atau penafsiran, interpretasi yang digunakan oleh penulis adalah interpretasi *gramatikal* dan interpretasi *teleologis*, terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁵ Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. (sumber dari: buku yang berjudul **Metodologi Penelitian Hukum** yang ditulis oleh Bambang Sunggono tahun 1998, hlm 117)

F. Definisi Konseptual

Terdapat beberapa definisi konseptual yang penulis gunakan sebagai kata kunci dalam penelitian ini, meliputi:

1. Bitcoin adalah uang digital yang diciptakan bukan oleh Negara melainkan individu ataupun kelompok dan digunakan sebagai alat pembayaran.
2. Uang adalah alat pembayaran yang sah dan diterima oleh semua orang dan berfungsi sebagai alat satuan hitung, alat tukar dan alat penyimpanan nilai.
3. *Cryptocurrency* ialah uang digital yang dibuat menggunakan teknik enkripsi yang digunakan untuk mengontrol jumlah uang serta mengonfirmasi pengiriman uang dan beroperasi secara independen dalam satu sistem yang berjalan secara otomatis.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Konversi *Cryptocurrency* (Bitcoin) Ke Dalam Mata Uang Rupiah Dalam Peraturan Bank Indonesia

1. Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual

Menurut Stephen M. Golgfeld dan Lester V Chander II definisi uang secara umum adalah benda yang ditetapkan menjadi uang oleh Undang-Undang. Undang-Undang berperan penting agar suatu benda dapat diterima secara umum dengan menetakannya sebagai uang. Undang-Undang memberi kekuatan suatu benda menjadi alat pembayaran yang sah dan menentukan bahwa benda yang ditetapkan sebagai uang mempunyai kekuatan hukum untuk menjadi alat pembayaran. Masyarakat harus menerima uang tersebut karena telah ditetapkan oleh Undang-Undang.¹

Menurut fungsinya uang diartikan sebagai satuan nilai dan sebagai standar pembayaran tertunda karena benda itu berupa abstraksi yang dapat dihubungkan dengan benda lainnya yang berbeda. Pendapat ini sulit dimengerti sehingga Stephen M. Golgfeld dan Lester V Chander II memberikan contoh yaitu "kita dapat mengukur nilai suatu barang dalam bentuk dollar, tidak menjadi masalah apakah dollar tersebut terbuat dari emas, uang kertas, gigi ikan

¹ M. Goldfeld dan Lester Chandler, **Ekonomi Uang dan Bank**, PT Glora Aksara Pratama, Jakarta, 1996, hlm 11

atau tidak” Selama Negara menetapkan bahwa uang kertas adalah uang maka tidak menjadi persoalan.²

Negara republik Indonesia mempunyai alat pembayaran yang sah yaitu rupiah, hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai berikut: "uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia". Hal ini menjelaskan bahwa rupiah adalah alat pembayaran yang sah di Negara Indonesia, lalu ditegaskan lagi dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah “Uang adalah alat pembayaran yang sah”. Alat pembayaran yang sah yaitu sebuah media pembayaran yang ditetapkan oleh sistem hukum yang berasal dari suatu Negara sebagai obligasi keuangan yang sah.

Uang rupiah merupakan uang sah di Indonesia, rupiah mempunyai ciri simbol Rp dan terdiri dari 2 macam yaitu rupiah kertas dan rupiah logam. Agar tidak terjadinya pemalsuan terhadap uang rupiah, maka uang rupiah mempunyai ciri khas tersendiri yang pertama akan dibahas ialah Rupiah kertas yang mempunyai ciri-ciri umum yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu:

- a. gambar lambang Negara “Garuda Pancasila”;
- b. frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

² Ibid, hlm 12

- c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
- d. tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia;
- e. nomor seri pecahan;
- f. teks “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia Mengeluarkan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Dengan Nilai ...”; dan
- g. tahun emisi dan tahun cetak. "

dan untuk uang logam mempunyai ciri-ciri yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu:

- a. gambar lambang Negara “Garuda Pancasila”;
- b. frasa “Republik Indonesia”;
- c. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan
- d. tahun emisi.

Uang kertas dan uang logam merupakan uang yang terlebih dahulu di Indonesia akan tetapi terjadinya perkembangan dan adanya kebutuhan masyarakat membuat uang giral tercipta. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya yang dapat dicairkan ke dalam rupiah. Cek merupakan perintah yang ditunjukkan oleh pemilik deposit kepada bank untuk membayarkan dan menarik sejumlah dana tertentu kepadanya atau kepada orang lain atau pemegangnya yang telah ditetapkan. Uang giral in merupakan simpanan

nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap bank dalam memenuhi hak-hak mereka, itulah yang mendorong orang-orang mengakui peredaran uang giral.³

Uang harus memenuhi untuk kriteria agar dapat dikatakan sebagai uang pada umumnya, dalam hal ini Kasmir menjabarkan kriteria uang yaitu: ⁴

a. Ada Jaminan

Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah Negara tertentu. Khususnya uang logam sudah dijamin oleh nilai yang terkandung di dalam uang tersebut. Uang jenis ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan.

b. Disukai Umum

Uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya apakah sebagai alat tukar, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang.

c. Nilai yang Stabil

Nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami

³ Geri Achmadi, **Mengenal Seluk Beluk Uang**, Yudhistira Ghlmia Indonesia, Mojokerto, 2007, hlm 22

⁴ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Pt Rajagrafindo Persada, Surabaya, 2014, hlm 15

ketidakstabilan, maka akan sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya.

d. Mudah Disimpan

Uang harus mudah disimpan di berbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil, namun dalam jumlah yang besar.

e. Mudah Dibawa

Uang harus mudah dibawa kemana pun dengan kata lain mudah untuk dipindahkan dari satu tempat lain atau dari satu tangan ke tangan yang lain dengan fisik kecil dan nominal besar sekalipun.

f. Tidak Mudah Rusak

Uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek atau luntur terutama kondisi fisiknya mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya demikian besar.

g. Mudah Dibagi

Uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal kecil sampai dengan nominal yang besar sekalipun.

h. Suplainya Elastis

Untuk membuat perdagangan dan pembagian uang menjadi lancar dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat harus mencukupi.

Berdasarkan kriteria yang dinyatakan kasmir, uang rupiah telah memenuhi kriteria tersebut. Secara umum pengertian uang adalah alat tukar yang sah dan diterima yang berguna dalam mempermudah proses tukar-menukar yang telah ditetapkan undang-undang sebagai alat pembayaran yang sah. Berfungsi sebagai alat pembayaran yang menentukan nilai suatu barang atau jasa.

Perkembangan zaman membuat alat pembayaran semakin berubah bentuknya adanya individu ataupun komunitas yang mengeluarkan mata uang berbasis teknologi yang disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* ialah uang digital yang dibuat menggunakan teknik enkripsi yang digunakan untuk mengontrol jumlah uang serta mengonfirmasi pengiriman uang dan beroperasi secara independen dalam satu sistem yang berjalan secara otomatis.⁵ Bank Indonesia menjelaskan lebih lanjut mengenai *cryptocurrency*, khususnya bitcoin dalam Pasal 34 huruf a PBI No.18/40/PBI/2016 yaitu :

“Uang virtual adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian antara lain bitcoin, *blackcoin*, *dash*, *dogecoin*, *litecoin*, *namecoin*, *nxt*, *peercoin*, *primecoin*, *ripple*, dan *ven*. tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik”

Dalam penjelasan diatas dikatakan bahwa mata uang virtual, khususnya yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian

⁵ Schueffel, Patrick, *The Concise Fintech Compendium*, School of Management Fribourg, Fribourg, 2017, hlm 33

bukanlah uang elektronik. Uang elektronik adalah salah satu alat pembayaran yang memiliki karakteristik yang berbeda karena bentuknya elektronik yang dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik. Untuk menggunakannya pengguna wajib untuk menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada perusahaan uang elektronik dan uangnya disimpan dalam media elektronik sampai penggunaannya menggunakan untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sesuai dengan besar nilai transaksi dari penggunaannya.⁶

Uang elektronik memiliki beberapa unsur-unsur yang wajib dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang dalam hal ini akan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik yaitu:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

⁶ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

Dalam hal diatas bitcoin tidak bisa disebut dengan uang elektronik walaupun memenuhi point a dan b akan tetapi point c tidak terpenuhi yang mengakibatkan bitcoin tidak bisa dikatakan sebagai uang elektronik. Untuk memahami lebih lanjut apakah bitcoin memiliki persamaan dengan uang elektronik, penulis menjelaskan dengan sebuah tabel perbedaan untuk memperjelas kedudukan antara uang elektronik dan bitcoin, hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengerti perbedaan antara keduanya dan tidak menyamakan bitcoin sebagai uang elektronik yang akan dijelaskan dalam tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perbedaan *Bitcoin* Dengan Uang Elektronik

	bitcoin	Uang Elektronik
Akses	Bitcoin membutuhkan jaringan internet untuk dapat diakses. Bitcoin semakin banyak digunakan untuk bertransaksi bagi para pengguna internet dan kini beberapa bisnis mulai menerima pembayaran dengan <i>cryptocurrency</i> .	Uang elektronik dalam segi akses tidak perlu jaringan internet. Uang elektronik ini bisa digunakan untuk bertransaksi melalui perangkat telekomunikasi hingga dalam bentuk kartu.
Produksi	Bitcoin diproduksi melalui enkripsi data dan algoritme tertentu. Dengan sistem topologi peer-to-peer dan kurangnya administrasi tunggal, membuat nilainya tidak dapat dimanipulasi oleh otoritas atau pemerintah, serta tidak menyebabkan inflasi jika produksi Bitcoin bertambah banyak.	<i>E-money</i> diterbitkan secara digital oleh lembaga keuangan dan dijamin otoritas.

Penerbit	Bitcoin diterbitkan oleh individu atau komunitas. Adapun yang sengaja memakai identitas nama samaran maupun yang menggunakan nama aslinya.	Uang elektronik adalah bank dan lembaga keuangan yang resmi.
Regulasi	Tidak ada regulasi	Uang elektronik diatur oleh Bank Sentral.
Data Pemilik	Semua transaksi bitcoin disimpan secara publik dan permanen dalam jaringan, hal tersebut memungkinkan setiap orang melihat saldo dan transaksi dari alamat bitcoin manapun. Namun, identitas pengguna bitcoin tidak dapat diketahui sampai informasi terungkap saat melakukan pembelian atau pada kondisi tertentu lain.	Sedangkan pada <i>e-money</i> , sistem data kepemilikan sesuai dengan standar lembaga keuangan yang berlaku.
Nilai	Sistem nilai bitcoin ditentukan oleh tingkat kepercayaan, penawaran, dan permintaan.	sistem nilai <i>e-money</i> berlaku layaknya uang konvensional, hanya saja dalam bentuk elektronik

Sumber: Data Primer, diolah, 2018

Dalam tabel diatas dapat dipahami mengapa bitcoin bukanlah uang elektronik karena memiliki perbedaan yang sangat besar, terutama penerbitnya yang bukan dari lembaga keuangan yang berwenang, fluktuasi nilainya karena nilainya berdasarkan kepercayaan yang timbul di masyarakat, jika ada pemberitaan buruk maka nilainya akan turun. Hal tersebut menjadikan alasan untuk menyatakan bahwa bitcoin bukanlah uang elektronik.

2. Larangan Hukum Tentang Bitcoin Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Pada dasarnya suatu produk hukum terbentuk untuk mengejar perkembangan yang ada di negaranya, produk hukum terbentuk didasari beberapa alasan. Beberapa alasan ini penting untuk diperhatikan karena merupakan penyebab suatu produk hukum terbentuk. Dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Proses Pembayaran, peraturan ini terbentuk karena disebabkan hal-hal yang ada dibawah ini:

- a. Perkembangan teknologi dan sistem informasi memunculkan berbagai inovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
- b. Untuk memastikan bahwa inovasi dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran tetap mendukung tercipta sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal, perlu diterbitkan pengaturan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara penunjang sistem pembayaran untuk melengkapi pengaturan yang telah ada, dengan mengedepankan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, serta dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen.

- c. Pengaturan ini juga dimaksudkan untuk menciptakan *level playing field* penyelenggara jasa sistem pembayaran, melalui kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia bagi pihak-pihak penyelenggara jasa sistem pembayaran baru yang belum diatur dalam ketentuan existing, yaitu penyelenggara *switching*, penyelenggara *payment gateway* dan penyelenggara dompet elektronik; dan
- d. Dalam rangka meningkatkan ketahanan dan daya saing industri sistem pembayaran nasional, ketentuan ini juga mengatur struktur kepemilikan penyelenggara jasa sistem pembayaran, khususnya bagi pihak-pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan sebagai *prinsipal*, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir.

Terkait hal diatas, pembahasan penulis mengenai bitcoin yang merupakan dari perkembangan teknologi dan sistem informasi yang terdapat dalam point a. Bitcoin adalah mata uang berbasis teknologi yang ada di dunia, penciptanya bukanlah Negara melainkan individu atau komunitas. Bitcoin semakin banyak digunakan pada tahun 2014 untuk melakukan pembayaran secara *online*, pada tahun 2014 untuk menanggapi permasalahan bitcoin, Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan terkait *cryptocurrency* khususnya bitcoin yang diterbitkan dalam Siaran pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom tentang bitcoin dan *virtual currency* lainnya yang menjelaskan hal dibawah ini yaitu:

“Bahwa bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia dan masyarakat dihimbau berhati-hati

terhadap bitcoin. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.”

Mengenai mata uang yang sah di atas, Negara Indonesia telah mempunyai mata uang yang sah dan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah sebagai berikut:⁷

1. Rupiah wajib digunakan dalam
 - a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran
 - b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara kesatuan republic Indonesia.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi:
 - a. Belanja Negara
 - b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau keluar negeri
 - c. Transaksi perdagangan international
 - d. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
 - e. Transaksi pembiayaan internasional

Kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat semua mata uang lainnya tidak dapat di gunakan, akan tetapi ada pengecualian di Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2011

⁷ Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah

yaitu untuk melakukan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau keluar negeri, transaksi perdagangan international, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, transaksi pembiayaan international. Apabila dikaitkan dengan bitcoin maka yang diperbolehkan transaksinya hanya untuk digunakan untuk transaksi perdagangan international akan tetapi kegiatan penggunaan *cryptocurrency* (bitcoin) yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan yang sangat berbeda, yaitu untuk mencari keuntungan dan mempunyai transaksi seharinya Rp.164.100.000.000 yang dijelaskan di table 1.1,

Bitcoin dibahas lagi oleh pemerintah dan Bank Indonesia sehingga pada tahun Pada tahun 2016 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Peraturan ini melarang *virtual currency* sebagai alat pembayaran, disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 34 huruf a nomor 18/40/PBI/2016 dijelaskan bahwa “penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*” peraturan hal ini menjadi permasalahan karena pemerintahan hanya melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk memproses transaksi pembayaran yang menggunakan *virtual currency*.

Hal ini didasarkan pada Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

memberikan larangan bagi jasa sistem pembayaran untuk memproses hal yang ada dibawah ini :⁸

- a. Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*
- b. Menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran
- c. Memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat disamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 34 huruf a yang dimaksud dengan “virtual currency” adalah uang digital yang dikeluarkan oleh pihak selain otoritas moneter yang didapatkan dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain *Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven.*⁹ Virtual Currency adalah uang elektronik yang tidak dikeluarkan oleh Bank Sentral atau otoritas moneter dan tidak ada bentuk fisiknya seperti uang kertas rupiah. Akan tetapi diterima oleh *natuurlijk persoon* dan *rechts persoon* sebagai alat pembayaran dan dapat ditransfer, disimpan atau diperdagangkan secara elektronik.¹⁰ Walaupun

⁸ Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

⁹ Penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

¹⁰ European Central Bank, *Virtual Currency Schemes*, Frankfurt, 2012, hlm 13

bitcoin dapat dikatakan uang elektronik tanpa adanya Bank Sentral, pemerintah masih melarang penggunaan bitcoin karena dalam Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menyebutkan “bahwa bitcoin dan virtual currency lainnya dilarang digunakan sebagai alat pembayaran”. Virtual currency disebutkan lagi pada tanya jawab PBI No.18/40/PBI/2016 No.10 yang menjelaskan “Bank Indonesia melarang penggunaan virtual currency dalam transaksi pembayaran yang dikelola oleh Penyelenggara jasa sistem pembayaran. Karena bitcoin dan virtual currency bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dan terakhir pada tahun 2018 Bank Indonesia mengeluarkan siaran pers No. 20/4/DKom tentang Virtual Currency dalam hal ini Bank Indonesia menyatakan bahwa *cryptocurrency* khususnya bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menjelaskan bahwa mata uang ialah:

"Uang yang dikeluarkan oleh Negara kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksinya mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang berada di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia diwajibkan hanya menggunakan mata uang Indonesia yaitu rupiah. Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat

mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa virtual currency sejenis bitcoin dan cryptocurrency lainnya dilarang digunakan sebagai alat pembayaran bagi pihak otoritas moneter yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran karena bertentangan dengan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016. Akan tetapi selain lembaga pembayaran, Bank Indonesia hanya memperingatkan untuk tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency. Hal ini menjadi masalah karena pemerintah sudah mengerti risiko penggelembungan yang akan terjadi dan dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat, maka apabila ada masyarakat yang melakukan transaksi menggunakan bitcoin dan terjadi kerugian, masyarakat yang dirugikan tidak dapat melaporkan karena tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada lembaga yang mengaturnya.

3. Analisis Terkait Konversi Bitcoin Ke Dalam Mata Uang Rupiah

Konversi virtual currency (bitcoin) ke dalam mata uang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai seorang yang melakukan konversi bitcoin ke dalam mata uang rupiah, padahal jika melihat undang-undang sebelumnya yaitu Pasal 34 huruf a nomor 18/40/PBI/2016 menjelaskan bahwa “penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan

menggunakan *virtual currency*” dalam hal ini penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang melakukan pemrosesan *virtual currency* akan tetapi untuk membeli dan menjual *virtual currency* di perusahaan yang memfasilitasi *virtual currency* tidak ada peraturan yang mengaturnya.

Kosongnya aturan hukum menjadikan celah untuk para trader dan investor dalam melakukan penjualan tanpa memberikan pajak kepada Negara dan perusahaan yang memfasilitasi transaksi konversi bitcoin pun harus dilarang karena bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.7 Tahun 2011 yang mewajibkan transaksi keuangan untuk menggunakan rupiah dilakukan di wilayah Negara kesatuan republic Indonesia.

Dalam seharinya perusahaan yang memfasilitasi *cryptocurrency* mempunyai volume Rp.164.100.000.000. hal ini berdasarkan yang data dalam table 1.1, untuk volume transaksi sebesar ini kepastian hukumnya tidak ada dan bisa berakibat buruk bagi para trader yang melakukan transaksi di perusahaan yang memfasilitasi penjualan *cryptocurrency*. Karena berdasarkan gambar 1.1 yang dijelaskan dalam latar belakang perusahaan bitcoin bisa diretas oleh para cybercrime yang membuat asset bitcoin para nasabahnya menghilang dan sangat sulit untuk mendapatkan kembali *virtual currency*, karena hingga saat ini tidak ada cybercrime yang ditangkap dalam kasus peretasan *virtual currency*. Dalam kasus yang terdapat di jepang pemimpin perusahaan Mt. Gox yang memfasilitasi konversi *cryptocurrency* (bitcoin) dinyatakan pailit pada

tanggal 28 February 2014 dan mengharuskan mengembalikan semua dana kepada para kreditor, berdasarkan pemberitaan media menyatakan perusahaan Mt. Gox kehilangan sebesar 850.000 bitcoin, hal ini sebesar 7% dari total semua bitcoin dan saat itu bernilai \$ 473 juta. Hal ini menyebabkan CEO perusahaan Mt. Gox Karpeles ditahan pada tanggal Agustus 2015 oleh kepolisian jepang dengan dakwaan penipuan dan penggelapan, menurut kepolisian jepang CEO Karpeles dinyatakan menyalahgunakan \$ 2.6 Juta dalam bitcoin yang disetorkan ke dalam akun tradingnya dan memindahkan dananya ke akun pribadinya.¹¹

Pada tanggal 25 Mei 2016 total kerugian berdasarkan pernyataan para kreditor Mt. Gox sebesar \$2.4 Triliun yang masih diminta untuk dibayarkan, kenaikan total kerugian ini dihitung berdasarkan harga bitcoin tanggal 25 may 2016 yang telah naik significant dibanding tanggal 28 Februari 2014.¹² Akhirnya pada tanggal 22 Juni 2018 perusahaan Mt. Gox akan mengembalikan dana kepada para pemiliknya akan tetapi berdasarkan harga bitcoin disaat perusahaan Mt. Gox telah pailit yaitu \$483/bitcoin. Dengan harga bitcoin yang saat ini bernilai \$6.300/bitcoin membuat perusahaan Mt. Gox memiliki asset sebesar \$4 Miliar karena bitcoinnya yang telah ditahan oleh kepolisian selama 4 tahun naik drastis dan membuat perusahaan Mt. Gox dapat mengembalikan

¹¹ Sam Byford, **Mt. Gox Abandons Rebuilding Plans and Files for Liquidation** (online), The Verge, Theverge.com (5 Agustus 2018)

¹² Nathaniel Popper, 2016, **Mt. Gox Creditors Seek Trillions Where There Are Only Millions** (online), NY Times, NYTime.com (5 Agustus 2018)

dananya kepada para kreditor akan tetapi hanya berdasarkan nilai bitcoin pada saat Mt. Gox bangkrut yaitu \$483/bitcoin. Hal ini menimbulkan kerugian yang amat besar bagi para kreditor karena tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui hukum konversi *cryptocurrency* (bitcoin) ke dalam mata uang rupiah masih tidak ada walaupun volume transaksinya Rp.164.100.000.000, Negara Indonesia telah memberikan larangan untuk dijadikan alat pembayaran dan memberikan peringatan terhadap segala transaksi yang berkaitan dengan *cryptocurrency* termasuk untuk konversinya ke dalam mata uang rupiah. Mengingat *cryptocurrency* (bitcoin) merupakan dari perkembangan zaman yang terjadi di dunia, penulis berpendapat dibutuhkan sarana hukum untuk mengatur konversi bitcoin, karena ditakutkan akan terjadi peristiwa yang telah dinyatakan diatas dan apabila hukumnya tidak ada maka para kreditor yang melakukan kegiatan trading dan investasi tidak dapat mengembalikan asetnya, apabila terjadi hal yang merugikan terhadap penggunaanya dan tidak adanya perlindungan konsumen mengenai *cryptocurrency*. Mengingat Indonesia menganut pancasila sebagai ideologi terbuka yang harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada di dunia. Walaupun adanya kemajuan teknologi yang semakin

¹³ Jen Wieczner, 2018, **\$1 Billion Bitcoins Lost in Mt. Gox Hack to Be Returned to Victims** (*online*), Fortune, Fortune.com (5 Agustus 2018)

canggih di zaman sekarang Negara Indonesia harus mengejar perkembangan zaman yang terjadi di dunia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Bitcoin bukan sebagai alat pembayaran, hal ini dijelaskan dalam Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/ Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menyatakan “bahwa bitcoin dan virtual currency lainnya dilarang digunakan sebagai alat pembayaran”. Akan tetapi pemerintah tidak memberikan aturan yang jelas untuk kegiatan konversinya. Padahal sebagian besar transaksi *cryptocurrency* di Indonesia akibat dari konversi *cryptocurrency* ke dalam mata uang rupiah yang mencapai Rp.164.100.000.000 dan sebagian besar total transaksinya yaitu Rp.69.300.00.000 berasal dari kegiatan konversi bitcoin ke dalam mata uang rupiah.

Cryptocurrency (bitcoin) merupakan dari perkembangan zaman yang terjadi di dunia, penulis berpendapat dibutuhkan sarana hukum untuk mengatur konversi *cryptocurrency*, karena ditakutkan akan terjadi hal-hal yang merugikan bagi warga Negara Indonesia dan apabila hukumnya tidak ada maka

para kreditor yang melakukan kegiatan trading dan investasi tidak dapat mengembalikan asetnya dan tidak bisa melapor ke lembaga yang berwenang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya diatas, penulis dapat memberikan saran mengenai kegiatan konversi *cryptocurrency* ke dalam mata rupiah sebagai berikut:

1. Dibuatnya aturan larangan mengenai konversi *cryptocurrency* ke dalam rupiah mengingat total transaksinya telah Rp.164.00.000.000 perharinya. Hal ini disebabkan penggunaanya *cryptocurrency* di Indonesia sering melakukan kegiatan konversi *cryptocurrency* (bitcoin) ke dalam rupiah untuk memperoleh keuntungan. Apabila dibandingkan segi positifnya dan segi negatifnya *cryptocurrency* lebih banyak negatifnya dan mengingat *cryptocurrency* adalah *economic bubble* yang dimana harganya naik secara tidak wajar dan dilanjutkan dengan penurunan yang sangat cepat yang disebut dengan crash.
2. Melarang perusahaan yang memfasilitasi konversi *cryptocurrency* (bitcoin) untuk tidak melanjutkan kegiatannya, karena perusahaan yang memfasilitasi konversi *cryptocurrency* (bitcoin) yang membuat *cryptocurrency* (bitcoin) di Indonesia masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi serangan peretasan terhadap perusahaan yang memfasilitasi konversi *cryptocurrency* (bitcoin) di

Indonesia yang membuat masyarakat kehilangan dananya dan mempengaruhi kestabilan ekonomi Negara Indonesia. Untuk membuat hal tersebut tidak terjadi di Indonesia dibutuhkan pelarangan kegiatan perusahaan yang memfasilitasi konversi *cryptocurrency* (bitcoin).



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andreas Antonopoulos, **Mastering Bitcoin**, O'Reilly Media, Sebastopol, 2014
- Adiwarman A, Karim, **Ekonomi Makro Islam**, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- B, Jerry & Andrea Castillo, **Bitcoin: A Primer for Policymakers**, George Mason University Mercatus Center, Virginia, 2013.
- D, A, Wijaya, **Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia**, Jasakom, Semarang, 2016.
- D, H, Robertson M, A, **Money**, Harcourt Brace and Company, Charleston SC, 1992.
- Geri Achmadi, **Mengenal Seluk Beluk Uang**, Yudhishthira Ghalia Indonesia, Mojokerto, 2007
- Glyn Davies, **History of Money**, Cardiff, University of Wales Press, 2002.
- Ishaq, **Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi**, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Kansil C.S.T., Christine S.T., Palandeng, Engeline R., Mamahit, dan Godlieb N., **Kamus Istilah Aneka Hukum**, Jala Permata Shidarta, Jakarta, 2010.
- Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Pt Rajagrafindo Persada, Surabaya, 2014.
- K, Jonathan & Linden, **Introduction to Modern Cryptography**, Crc Press, New York, 2014.
- L.J. Van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, Preadya Paramitha, Jakarta, 2004.
- M.Goldfeld & Lester Chandler, **Ekonomi Uang dan Bank**, PT Glora Aksara Pratama, Jakarta, 1996.
- Micheal Ashton, **What's Wrong with Money? The Biggest Bubble of All**, Wiley, New York, 2016.
- Mustafa Edwin, **Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam**, Kencana, Jakarta, 2007.

- N.G Mankiw, **Principles of Macroeconomics**, Cengage Learning, Florence, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2009.
- Rozalinda, **Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo, **Hukum Dalam Jagat Ketertiban**, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Schueffel, Patrick, **The Concise Fintech Compendium**, School of Management Fribourg, Fribourg, 2017,
- Sidharta, **Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir**, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Solikin Suseno, **UANG Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (Ppsk) Bank Indonesia**, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, **Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Suharso dan A, Retnoningsih, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, CV.Widya Karya, Semarang, 2016
- Suprpto, **Bahasa Pemrograman Untuk Smk**, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemroses Transaksi Pembayaran
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah
- Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Jurnal

Burgess K. & Joe Colangelo. *The Promise of Bitcoin and The Blockchain*. Breton Woods Research, Long Valley, 2016.

Calì, Andrea, *Querying the Deep Web*, University of Oxford Department of Information Systems and Computing, California, 2010.

D. Chaum. *Blind Signature for Untraceable Payment*. Department Of Computer Science of California, California, 1998.

Douma, Samantha, *Bitcoin: The Pros and Cons of Regulation*, Faculty of Humanities, Leiden University, 2016.

Neil Gandal, J. L. Hamrick, Tyler Mooreb & T. J. Oberman, *Price Manipulation in the Bitcoin Ecosystem*, Journal of Economic, 2017.

Micheal, Garrick, *Global Cryptocurrency Benchmarking Study*, University of Cambridge, 2017.

Ronald I, McKinnon. *The Rules of the Game: International Money in Historical Perspective*. Journal of Economic Literature, 1993.

Karya Individual

Byford, Sam, **Mt. Gox abandons rebuilding plans and files for liquidation** (*online*), TheVerge, Theverge.com (5 Agustus 2018), 2018.

McDonnell, Patrick, **What Is The Difference Between Bitcoin, FOREX & Gold? 'A Tripod Theory'** (*online*), <http://www.newsbtc.com>, (1 April 2018), 2018

Monaghan, **Bitcoin biggest bubble in history** (*online*), The Guardian, theguardian.com (24 Mei 2018), 2017.

Nakamoto, Satoshi, **Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System** (*online*). <https://bitcoin.org/>, (10 Maret 2018), 2008

Parkin, Davis, **The great chain of being sure about things** (*online*), <https://www.economist.com>, (1 April 2018), 2015.

Popper, Nathaniel, **Mt. Gox Creditors Seek Trillions Where There Are Only Millions** (*online*), NYTime.com (5 Agustus 2018), 2016.

Suheriadi, **Pengguna Bitcoin Indonesia Capai 700 Ribu** (online), <http://infobanknews.com/>, (23 Mei 2018), 2017.

T.B, Jonathan, **Why Bitcoin Value So Volatile** (online), Investorpedia.com, (27 Desember 2017), 2017.

Tito Sianipar, **Bitcoin dilarang otoritas keuangan Indonesia**, BBC Indonesia (online), <http://www.bbc.com/>, (23 Mei 2018), 2018.

Wieczner, Jen, **\$1 Billion Bitcoins Lost in Mt. Gox Hack to Be Returned to Victims** (online), Fortune, Fortune.com (5 Agustus 2018), 2018.

Yang, Steven, **Bitcoin Crashes Again After China Moves to Halt Exchange** (online), bloomberg.com, (23 April 2018), 2017.

Konfrensi

W.Diffie, M.E Hellman, **Multiuser Cryptographic Techniques** (online), *National Computer Conference and Exposition*, <https://dl.acm.org>, (10 maret 2018), 1976.

Internet

<https://www.bitcoin.co.id/> diakses pada Tanggal 13 Februari 2018.

Lembaga

Badan Pusat Statistik, **Kebutuhan Data Ketenagakerjaan Untuk Pembangunan Berkelanjutan**, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Jakarta, 2018.

Federal Reserve Bank, **A Short Introduction to the World of Cryptocurrencies**, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, Washington, D.C., 2018.

National Drug Intelligence Center, **Draft Report on Money Laundering and Terrorist Financing through New Payment Methods**, The United States Department of Justice, Washington, D.C., 2008.

European Central Bank, **Virtual Currency Schemes**, The European Central Bank, Frankfurt, 2012